

**PENERAPAN SANKSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)**

Moh. Alvan Nur Rosyid¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Security is one of the conditions for building a better nation. However, the law must be flexible and flexible, especially in resolving a case so that justice and peace can be achieved. The settlement of a case must be able to eliminate shocks that may be unstable so that a climate that supports the implementation of development will be created. Law has a very strategic role in the development of a nation.

One of the laws that realizes road traffic and transportation that is safe, safe, fast, smooth, orderly and orderly, comfortable and efficient is Law Number 22 of 2009 concerning. Road traffic and transportation which is one of the government's efforts to provide solutions to problems that occur within the scope of traffic. The regulation and application of criminal sanctions is more strictly regulated by the police by the police. For offenses that are of a minor nature, a penalty of imprisonment or a relatively lighter fine is used. However, serious and deliberate violations are subject to a much heavier criminal sanction.

Keywords: Application of sanctions, countermeasures and obstacles

ABSTRAK

Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa.

Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang. Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatife lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat.

Kata Kunci: Penerapan sanksi, upaya penanggulangan serta hambatan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk melahirkan hukum untuk masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin labil sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Hukum mempunyai peranan yang sangat stralegis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat memberi jalan seirama dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu hukum yang mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas oleh kepolisian oleh kepolisian. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, digunakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relative lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh Iebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini Juga diatur mengenai sanksi

administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian intensif bagi petugas yang berprestasi. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensif pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelayakan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Sampang

Penerapan sanksi pelanggaran dipolres sampang masih berupa sistem denda dan hukum pidana. Denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku. Adapun mekanisme penjatuhan pidana denda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Pidana denda menjadi salah satu jenis pidana yang cukup banyak diancamkan pada hampir semua jenis tindak pidana, mulai dari jenis tindak pidana ringan, berat, tindak pidana tertentu pada KUHP, hingga tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi dan terorisme. Termasuk diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), diatur dalam Pasal 273 hingga Pasal 317 diancamkan pidana denda bagi siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tersebut. Jumlah denda yang dikenakan tidak sama antara satu jenis pelanggaran dengan yang lainnya. Sebelum penjatuhan sanksi pidana denda oleh Majelis Hakim di pengadilan terdapat proses yang mengawalinya mulai dari penindakan berupa razia oleh polisi, tilang, proses sidang hingga pembayaran denda tersebut proses yang harus dilalui oleh pelanggar dalam kasus pelanggaran lalu lintas diawali dengan penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika melihat adanya satu pelanggaran yakni berupa tilang. Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Setelah mendapat surat tilang maka akan dilanjutkan ke proses persidangan sedangkan hukum pidana

yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah - masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum.

2. Hambatan Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang.

Dalam melakukan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabutapen Sampang, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif.

3. Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang.

Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preemtif terdapat sejumlah hambatan pada tindakan preventif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas khususnya Satuan Lalu lintas Polres Sampang. Satuan Lalu lintas telah memiliki upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tindakan pre-emptif adalah salah satunya meminta bantuan personil kepada unit lain dalam Satuan Lalu lintas dalam Polisi Sahabat Anak

Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan preventif Polisi lalu lintas yang tergabung dalam Satuan Lalu lintas Polres Sampang telah berupaya untuk mengatasi hambatan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Adapun upaya Satuan Lalu lintas untuk menanggulangi hambatan tindakan preventif adalah salah satunya Polisi menjalin kerjasama dengan pihak sekolah agar Patroli Keamanan Sekolah dapat terlaksana di seluruh sekolah di Kabupaten Sampang Upaya untuk mengatasi hambatan tindakan represif Polisi telah berupaya untuk mengatasi hambatan, namun tidak semua hambatan dapat teratasi. Adapun upaya polisi untuk mengatasi hambatan tindakan represif adalah salah satunya Polisi telah melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemeriksaan Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi sepeda motor yang melakukan pelanggaran

PENUTUP

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pelanggaran dipolres sampang masih berupa sistem denda dan hukum pidana. Denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar

ketentuan Undang-undang Hukum pidana yang berlaku hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana. Polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preemtif merupakan tindakan yang bersifat mengantisipasi kemungkinankemungkinan terjadinya kejahatan, Tindakan preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis di jalan oleh pengemudi sepeda motor, dan Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Tindak lanjut dari penegakkan hukum merupakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kab.Sampang untuk mengatasi hambatan-hambatan pada tindakan pre-emptif, preventif dan represif.

- Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tindakan pre-emptif adalah sebagai berikut:
 - ✓ Meminta bantuan personil kepada unit lain dalam Satuan Lalu lintas dalam Polisi Sahabat Anak Dewasa ini untuk mengatasi personil yang kurang memadai untuk melaksanakan Program Polisi Sahabat Anak sebagai tindakan preemtif
 - ✓ Menggunakan media visual untuk penyampaian materi
 - ✓ Bekerja sama dengan pihak sekolah
 - ✓ Polisi menjalin kerja sama kepada pemerintah desa
 - ✓ Polisi memberikan himbaun berupa brosur maupun banner kepada masyarakat di lokasi strategis Kabupaten Sampang
- Adapun upaya Satuan Lalu lintas untuk menanggulangi hambatan tindakan preventif adalah sebagai berikut:
 - ✓ Polisi menjalin kerjasama dengan pihak sekolah agar Patroli Keamanan
 - ✓ Pelatihan yang diperuntukan kepada anggota Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu lintas
- Adapun upaya polisi untuk mengatasi hambatan tindakan represif adalah sebagai berikut:
 - ✓ Polisi telah melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemeriksaan
 - ✓ Pemberian Surat Pernyataan Agar Pelanggar Pada Operasi Simpati

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana)

Buku

Pudi Rhardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi POLRI). Surabaya:
Laksbang mediatama